

KARTU PEMILIH UNTUK KEPERLUAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 43.A TAHUN 2008 TENTANG KARTU PEMILIH UNTUK KEPERLUAN PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Ayat (1), 57 ayat (1) dan 71 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Kartu Pemilih untuk keperluan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

UU Nomor 31 Tahun 2002, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003, Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2002, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2007, Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2007, Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2007, Keputusan KPU NTB Nomor 26 Tahun 2007, Keputusan KPU NTB Nomor 06.B Tahun 2008, Keputusan Rapat Pleno KPU NTB tanggal 24 Maret Tahun 2008.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:

Kartu Pemilih untuk keperluan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Maret 2008.
- Lampiran – 2 Halaman.